

LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN  
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING  
SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TRIWULAN I  
(1 JANUARI – 31 MARET 2021)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -  
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id),  
E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)

2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

## LAPORAN TENTANG

### **MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHITSLE BLOWING SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I (1 JANUARI – 31 MARET 2021)**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Inpres 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas Dari Korupsi yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dalam rangka mengakomodir pelaporan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whitsle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun Laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whitsle Blowing System*).

##### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan pemberian Pelayanan Publik sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dengan ini diharapkan dapat tercipta Pelayanan yang Prima.

### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penanganan pelaporan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, meliputi:

- a. Kebijakan tentang penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) oleh pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- b. Penanganan pelaporan pelanggaran pendahuluan;
- c. Investigasi terhadap pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- d. Perlindungan pelapor; dan
- e. Pemberian sanksi.

### 4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2021).

## C. HASIL YANG DICAPAI

1. *Public Campaign* Pelaporan Pelanggaran (WBS) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2021), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat laporan pelanggaran (WBS) oleh pihak manapun.

**Tabel 1. Laporan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Triwulan I ( 1 Januari- 31 Maret 2021)**

No	Penerima Laporan	Pemberi Laporan	Bagian / Ruang	Jenis Laporan	Dokumen Pendukung
1	<b>NIHIL</b>				
2					

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan *Whistle Blowing System* Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2021), yang menyatakan bahwa tidak terdapat laporan pengaduan *Whistle Blowing System* terhadap pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Baik yang melalui website, media sosial, maupun secara langsung. Meskipun demikian kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan pengaduan dengan membuat ruangan tersendiri khusus pengaduan. Selain itu, pengaduan juga dapat dilakukan secara online melalui website, whatsapp maupun media sosial. Kami juga telah memasang banner, poster, dan media lainnya agar petugas mengetahui adanya pelaporan WBS ini. Kami berharap dengan peningkatan mutu layanan ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga pengaduan dapat terus bernilai NIHIL. Demikian Tindak Lanjut Laporan Penanganan Pengaduan dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal semoga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

#### E. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaporan Pelanggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2021), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi  
Pada tanggal, 1 April 2021

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Selaku Ketua Unit Pengendalian  
Gratifikasi



LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN  
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING  
SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TRIWULAN II  
(1 APRIL – 30 JUNI 2021)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -  
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id),  
E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)

2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

## LAPORAN TENTANG

### **MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHITSLE BLOWING SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TRIWULAN II (1 APRIL – 30 JUNI 2021)**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Inpres 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas Dari Korupsi yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dalam rangka mengakomodir pelaporan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun Laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

##### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan pemberian Pelayanan Publik sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dengan ini diharapkan dapat tercipta Pelayanan yang Prima.

### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penanganan pelaporan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, meliputi:

- a. Kebijakan tentang penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) oleh pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- b. Penanganan pelaporan pelanggaran pendahuluan;
- c. Investigasi terhadap pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- d. Perlindungan pelapor; dan
- e. Pemberian sanksi.

### 4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan II (1 April – 30 Juni 2021).

## C. HASIL YANG DICAPAI

1. *Public Campaign* Pelaporan Pelanggaran (WBS) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II (1 April – 30 Juni 2021), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat laporan pelanggaran (WBS) oleh pihak manapun.

**Tabel 2. Laporan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Triwulan II ( 1 April- 30 Juni 2021)**

No	Penerima Laporan	Pemberi Laporan	Bagian / Ruang	Jenis Laporan	Dokumen Pendukung
1	<b>NIHIL</b>				
2					

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan *Whistle Blowing System* Triwulan II (1 April – 30 Juni 2021), yang menyatakan bahwa tidak terdapat laporan pengaduan *Whistle Blowing System* terhadap pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Baik yang melalui website, media sosial, maupun secara langsung. Meskipun demikian kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan pengaduan dengan membuat ruangan tersendiri khusus pengaduan. Selain itu, pengaduan juga dapat dilakukan secara online melalui website, whatsapp maupun media sosial. Kami juga telah memasang banner, poster, dan media lainnya agar petugas mengetahui adanya pelaporan WBS ini. Kami berharap dengan peningkatan mutu layanan ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga pengaduan dapat terus bernilai NIHIL. Demikian Tindak Lanjut Laporan Penanganan Pengaduan dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal semoga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

#### E. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaporan Pelanggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan II (1 April – 30 Juni 2021), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi  
Pada tanggal, 1 Juli 2021

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Selaku Ketua Unit Pengendalian  
Gratifikasi







PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



LAPORAN  
TINDAK LANJUT PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING  
SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TRIWULAN III  
(1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -  
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id,  
E-mail: kontak@rsudsoeselo.com

2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

## LAPORAN TENTANG

### TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISLE BLOWING SYSTEM*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TRIWULAN III (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021)

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. UMUM

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dalam rangka mengakomodir pelaporan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun Laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Bahwa dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi Penanganan dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, disusunlah laporan ini untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan dan Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

##### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan tindak lanjut atas Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil dalam rangka perbaikan pelayanan publik dan kinerja ke arah yang lebih baik, guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

##### 3. RUANG LINGKUP

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

##### 4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

**B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan III (1 Juli – 30 September 2021).

**C. HASIL YANG DICAPAI**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan *Whistle Blowing System* Triwulan III (1 Juli – 30 September 2021) pada 1 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa tidak terdapat laporan pengaduan *Whistle Blowing System* terhadap pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

**D. SIMPULAN DAN SARAN**

Dengan tidak adanya laporan pengaduan *Whistle Blowing System* Triwulan III (1 Juli – 30 September 2021) pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

**E. PENUTUP**

Demikian Laporan Pelaporan Pelanggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan III (1 Juli – 30 September 2021), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi  
Pada tanggal, 2 Oktober 2021

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Selaku Ketua Unit Pengendalian  
Gratifikasi



LAPORAN  
TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PELAPORAN  
PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL  
TRIWULAN IV  
(1 OKTOBER – 31 DESEMBER 2021)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -  
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id),  
E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)

2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

## LAPORAN TENTANG

### TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISLE BLOWING SYSTEM*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TRIWULAN IV (1 OKTOBER – 31 DESEMBER 2021)

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. UMUM

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari sistem penangananan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dalam rangka mengakomodir pelaporan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun Laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Bahwa dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi Penanganan dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, disusunlah laporan ini untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan dan Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

##### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan tindak lanjut atas Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil dalam rangka perbaikan pelayanan publik dan kinerja ke arah yang lebih baik, guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

### 3. RUANG LINGKUP

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

### 4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

### B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan IV (1 Oktober – 31 Desember 2021).

### C. HASIL YANG DICAPAI

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan *Whistle Blowing System* Triwulan IV (1 Oktober – 31 Desember 2021) pada 2 Januari 2022, yang menyatakan bahwa tidak terdapat laporan pengaduan *Whistle Blowing System* terhadap pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Dengan tidak adanya laporan pengaduan *Whistle Blowing System* Triwulan IV (1 Oktober – 31 Desember 2021) pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

### E. PENUTUP

Demikian Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan IV (1 Oktober – 31 Desember 2021), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi  
Pada tanggal, 2 Januari 2022

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Selaku Ketua Unit Pengendalian  
Gratifikasi



LAPORAN  
TINDAK LANJUT PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING  
SYSTEM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TRIWULAN I  
(1 JANUARI – 31 MARET 2022)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -  
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id),  
E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)

2022





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

## LAPORAN TENTANG

### TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISLE BLOWING SYSTEM*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I (1 JANUARI – 31 MARET 2022)

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. UMUM

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dalam rangka mengakomodir pelaporan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun Laporan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Bahwa dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi Penanganan dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, disusunlah laporan ini untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan dan Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

##### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan tindak lanjut atas Penerapan *Whistle Blowing System* di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil dalam rangka perbaikan pelayanan publik dan kinerja ke arah yang lebih baik, guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

##### 3. RUANG LINGKUP

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

##### 4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;



- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2022).

## **C. HASIL YANG DICAPAI**

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan *Whistle Blowing System* Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2022) pada 1 April 2022, yang menyatakan bahwa tidak terdapat laporan pengaduan *Whistle Blowing System* terhadap pegawai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Dengan tidak adanya laporan pengaduan *Whistle Blowing System* Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2022) pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

## **E. PENUTUP**

Demikian Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2022), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi  
Pada tanggal, 2 April 2022

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Selaku Ketua Unit Pengendalian  
Gratifikasi

